

**UNSUR *MENS REA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
IMPOR GULA
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2025 PN.
JKT.PST)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**VIVIAYU AMALIA
NPM. 2206200019**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **UNSUR *MENS REA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
IMPOR GULA (Analisis Putusan Nomor 34/PID.SUS-
TPK/2025 PN.JKT.PST)**




Nama : VIVI AYU AMALIA

NPM : 2206200019


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
(Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.) NIDN : 0112068204	(Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.) NIDN : 0110128801	(Erwin Asmadi, S.H., M.H.) NIDN : 0120028205

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN


NAMA : VIVI AYU AMALIA
NPM : 2206200019
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UNSUR *MENS REA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI IMPOR GULA
(Analisis Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2025 PN.JKT.PST)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**


PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502




Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
2. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.
3. Erwin Asmadi, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **18 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **VIVI AYU AMALIA**
NPM : **2206200019**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul : **UNSUR *MENS REA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI IMPOR GULA**
Skripsi : **(Analisis Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2025 PN.JKT.PST)**

Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. NIDN. 0112068204
2. Benito Asdhie Kodyat MS, S.H., M.H. NIDN. 0110128801
3. Erwin Asmadi, S.H., M.H. NIDN. 0120028205

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 📺 umsumedan 📺 umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : VIVI AYU AMALIA
NPM : 2206200019
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul skripsi : UNSUR *MENS REA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
IMPOR GULA (Analisis Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2025
PN.JKT.PST)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : VIVI AYU AMALIA
NPM : 2206200019
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UNSUR MENS REA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
IMPORT GULA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS-
TPK/2025 PN.JKT.PST)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 13 April 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN: 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : VIVI AYU AMALIA
NPM : 2206200019
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : **UNSUR *MENS REA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI IMPOR GULA (Analisis Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2025 PN.JKT.PST)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 April 2026
Saya yang menyatakan,



VIVI AYU AMALIA
NPM. 2206200019



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : VIVI AYU AMALIA
NPM : 2206200019
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : UNSUR MENS REA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI IMPOR GULA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS- TPK/2025 PN.JKY.PST)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	10 September 2025	Bimbingan Judul	
2.	7 November 2025	Revisi Judul & Rumusan Masalah	
3.	12 November 2025	Bimbingan Proposal	
4.	17 November 2025	Acc Proposal	
5.	4 Desember 2025	Revisi proposal & lanjut skripsi	
6.	27 Februari 2026	Bimbingan skripsi	
7.	2 Maret 2026	Revisi skripsi & Rumusan Masalah Bedah buku	
8.	7 Maret 2026	Revisi skripsi & Bedah buku	
9.	10 Maret 2026	Daftar Sidang	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 10 April 2026

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

NIDN : 0112068204

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **UNSUR MENS REA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI IMPOR GULA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2025 PN. JKT.PST)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainudin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H dan juga kepada Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H. selaku Kabag Hukum Pidana.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H.,M.H. selaku Pembimbing dan juga Bapak Benito Asdhie Kodiyat, S.H.,M.H dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Erwin Asmadi, S.H.,M.H selaku dosen penguji yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan kasih yang teramat dalam, terimakasih diucapkan kepada:

1. Orang tua saya, untuk cinta pertama dan panutanku, Almarhum Bapak tercinta Habib. Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan menyusun skripsi, namun selama hidupnya telah menjadi sosok panutan, sumber semangat, dan inspirasi yang tak tergantikan. Doa-doa Bapak, didikan, dan nilai-nilai kehidupan yang Bapak tanamkan akan selalu hidup dalam diri penulis. Alhamdulillah, penulis kini telah sampai pada tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai bentuk persembahan terakhir sebelum Bapak benar-benar pergi. Semoga Allah SWT menempatkan Bapak di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal' Alamiin.
2. Teruntuk Mamak tercinta Sri Wahyuni, sosok luar biasa yang selalu hadir dalam doa, semangat, dan pengorbanan tanpa henti. Terima kasih atas cinta yang tak tergantikan, atas air mata dan doa yang selalu menyertai langkah penulis hingga sampai di titik ini. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada mamak.
3. Adik laki-laki saya, M. Abdilah yang selalu membuat penulis termotivasi

untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.

4. Kepada teman terbaik penulis Balqis Ramadani, perjumpaan kita dibangku perkuliahan adalah anugerah yang tak pernah penulis duga. Kamu bukan hanya sekedar seorang kawan biasa, melainkan teman terbaik yang selalu ada di setiap fase perjalanan hidup penulis. Kamu selalu menjadi pendengar setia dan penopang utama yang mampu menerima setiap sisi baik dan buruk diri penulis tanpa pernah menghakimi. Kehadiranmu adalah sumber kekuatan dan inspirasi yang tak ternilai selama masa-masa perkuliahan ini. Setiap tawa, setiap diskusi, dan setiap dukungan tulus yang kamu berikan telah menjadi penyemangat dalam menghadapi setiap tantangan akademis dan personal. Kamu adalah bukti nyata bahwa persahabatan sejati mampu melewati segala badai. Terima kasih atas setiap memori indah, setiap pelajaran hidup, dan setiap momen berharga yang telah kita lalui bersama. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap langkah hidupmu.
5. Terimakasih selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan tanpa henti sehingga secara tidak langsung membantu saya dalam penulisan skripsi ini yaitu Febi, Devira, Sulis, Nindi, Andini, Yanna, Aisyah. kalian adalah orang-orang pilihan yang selalu berada di balik layar, kebersamai dalam perjuangan dan selalu mau saya repotkan,

terimakasih semoga sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan.

6. Terimakasih sahabat terbaik saya Siti Rahimah, Siti Aisyah, Shindy Tamanda Rangkuti yang selalu kebersamai meniti pahitnya kehidupan hingga diusia saya sekarang. Terimakasih sudah menguatkan dan menjadi panutan. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untukmu.
7. Penulis juga ucapkan Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya, terima kasih pernah hadir di hidup penulis. Terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan dan menemani proses perkuliahan penulis, sekaligus patah hati yang diberikan, pada akhirnya "setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya" ternyata tidak adanya lagi anda dikehidupan penulis memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang lebih baik dan mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan. Terimakasih untuk sudah menyuruh penulis untuk tetap mengejar pendidikan sehingga penulis sudah berada di titik ini.

Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Teruntuk Vivi Ayu Amalia, anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terima kasih karena telah menjadi

teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Demikian Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 09 Februari 2026

**Hormat Saya
Penulis,**

**VIVIAYU AMALIA
NPM : 2206200019**

ABSTRAK

UNSUR *MENS REA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI IMPOR GULA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2025 PN. JKT.PST)

Vivi Ayu Amalia

Tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur *mens rea* atau niat jahat menjadi salah satu elemen kunci dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kasus tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. diputus dengan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam hukum pidana, asas legalitas dan unsur subjektif dalam bentuk *mens rea* menjadi penting untuk membedakan antara kesalahan administratif dengan tindakan pidana.

Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, Konseptual dan Kasus.

Korupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara dan masyarakat salah satu Perkara kebijakan impor gula di Indonesia adalah Mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Unsur *mens rea* atau niat jahat adalah elemen penting dalam menentukan tanggung jawab pidana, termasuk dalam kasus korupsi. Di dalam sistem hukum pidana di Indonesia, membuktikan *mens rea* menjadi krusial untuk membedakan antara kesalahan administratif dan tindakan pidana yang disengaja. Namun, penerapan konsep ini dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst tetap menjatuhkan pidana kepada Terdakwa meskipun unsur kesengajaan (*mens rea*) tidak terbukti secara nyata. Hakim mendasarkan putusan pada terpenuhinya unsur-unsur formil dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menafsirkan bahwa tindakan memperkaya orang lain atau korporasi sudah mencerminkan bentuk kesalahan. Pertimbangan hakim hanya berfokus pada unsur perbuatan (*actus reus*).

Kata Kunci : *Mens Rea*, Korupsi, Impor Gula.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data.....	14
5. Alat Pengumpul Data.....	15
6. Analisis Data.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketentuan Impor Gula Dalam Perdagangan.....	16
B. Mens Rea.....	20
C. Tindak Pidana Korupsi	25

BAB III HASIL DAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Pada Import Gula Di Indonesia	31
--	----

B. Kedudukan Unsur <i>Mens Rea</i> dalam Tindak Pidana Korupsi.....	41
C. Pertimbangan Hakim Tentang Unsur <i>Mens Rea</i> Dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2025 Pn. Jkt.Pst	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang bertujuan mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara yang tertib, sejahtera dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara yang diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapaorang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya. Hukum pidana merupakan semua dari peraturan yang menentukan perbuatan hal yang dilarang serta hal yang masuk dalam tindakan pidana, dan menentukan hukuman apa yang dapat di jatuhkan kepada yang melakukannya.¹

¹ Joko Sriwidodo, 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Kepel Press, halaman 1.

Hukum pidana mengenal lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur di dalam hukum pidana, bahkan di dalamnya orang juga mengenal lembaga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati yang secara nyata memang tidak dikenal dalam hukum-hukum yang lain pada umumnya.²

Hukum Pidana Sesungguhnya juga merupakan hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctierecht*). Hukum Pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. sanksi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh hukum pidana, hal ini yang membedakan dengan hukum perdata atau dengan hukum lainnya.³

Tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi terjadi ketika pejabat pemerintah, pegawai negeri, atau individu lain yang diberikan tanggung jawab publik, menggunakan posisi atau jabatan mereka untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melanggar hukum.

Hukum pidana sendiri tidak semua kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Maka dari itu

² Junior Imanuel Marentek, (2019), "Petanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP". *Lex Crimen* Vol. VIII, No. 11. Halaman 88.

³ Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: Umsu Press, halaman 2.

perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Tipikor.⁴

Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini mengatur definisi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku korupsi. Selain itu lembaga seperti komisi pemberantasan korupsi (KPK) dibentuk untuk memberantas dan mencegah korupsi dengan pendekatan yang lebih efektif serta independen.⁵

Dalam mengungkap tindak pidana korupsi dibutuhkan bukti-bukti yang cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut. Pembuktian sangat diperlukan untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa sah melawan hukum yang berlaku atau tidak, dan salah satu hal yang sering kali luput dari perhatian dalam proses pembuktian adalah unsur niat serta unsur *mens rea* (mental element) pelaku tindak pidana korupsi.

Unsur *mens rea* atau niat jahat menjadi salah satu elemen kunci dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dalam hukum pidana klasik, prinsip "tidak pidana tanpa kesalahan" menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena melakukan perbuatan yang tampaknya melanggar hukum tanpa membuktikan adanya kesalahan atau intensi jahat di balik perbuatannya. Sayangnya, dalam praktik penanganan kasus korupsi

⁴ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, dkk. 2024. *Hukum Pidana Korupsi*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, halamann 48.

⁵ Amalia Syauket, Dwi Seno Wijanarko, 2024. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, halaman iii.

di Indonesia keberadaan unsur *mens rea* kerap kali diabaikan, terutama sejak diberlakukannya pendekatan *strict liability* dalam penafsiran Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menitik beratkan pada akibat kerugian negara, bukan pada niat pelaku.⁶

Dalam teori ilmu hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens rea* atau *actus reus mens rea* (Latin). Asas ini adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana yang berarti suatu perbuatan tidak bisa menjadikan orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat. Suatu perbuatan dapat dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika telah memenuhi dua kriteria. Dua kriteria tersebut adalah adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*).

Mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam kata lain unsur perbuatan jahat (*actus reus*) telah terpenuhi. Namun ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu niat jahat (*mens rea*). Niat jahat (*mens rea*) adalah suatu kriteria yang harus ada dalam tindak pidana. Karena untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana dari seseorang sangat ditentukan adanya niat jahat (*mens rea*).

⁶ Nur Laila, Marhatun Fatonah, Nur Rahmah, (2025), "Seberapa Penting Terpenuhinya Unsur Mens Rea Dalam Penetapan Perkara Pidana Pada Kasus Korupsi Di Indonesia", Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Vol. 10, No.12, halaman 2.

Niat jahat (*mens rea*) sangat penting dalam memecahkan permasalahan hukum terkait suatu tindakan pidana korupsi. Tidak dapat dikatakan suatu tindakan menjual aset sebuah perusahaan untuk menutup hutang perusahaan tersebut adalah sebuah tindakan korupsi. Hal ini perlu diperhatikan dan dikaji ulang oleh hakim saat akan memutus suatu perkara dengan melihat dari niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tindak pidana korupsi sangat erat hubungannya dengan asas tersebut dan tidak dapat dilepaskan. Dua kriteria tersebut yaitu niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) harus masuk dalam unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan korupsi. Memang dari tindakannya bisa dikatakan melanggar undang-undang namun harus dilihat lagi dari niat orang tersebut. Niat tersebut dilihat dari bagaimana seseorang tersebut memiliki motif dibalik sebuah tindakannya.⁷

Niat jahat atau kesalahan (*mens rea*) perlu menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara terutama terkait perihal pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Kerugian negara memang bisa disebabkan oleh perbuatan dari pejabat yang memiliki kewenangan tetapi tidak selalu perbuatan yang merugikan keuangan negara bisa diklasifikasikan tindak pidana korupsi. Pejabat pemerintahan yang tidak memiliki niat untuk memperkaya diri sendiri hanya memiliki niatan untuk memajukan negara namun harus dituntut bersalah karena melakukan tindakan atau putusan yang cepat dan tepat agar bisa

⁷ Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, Ismail Ali, (2023), "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Journal of Law*, Vol.2 No.2, halaman 12.

menyelamatkan keuangan negara dari kerugian yang lebih besar. Hal ini menuntut agar hakim dapat menilai perbuatan pidana dan niat jahat dari pelaku tindak pidana agar meminimalisir orang yang tidak memiliki niat jahat harus dihukum pidana penjara karena hanya dilihat berdasarkan dari perbuatan pidananya saja.⁸

Kasus tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. diputus dengan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya perbuatan yang melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara, sebagai unsur-unsur utama dalam suatu tindak pidana korupsi.

Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua kebijakan yang berujung pada kerugian negara secara otomatis dapat dipidana. Dalam hukum pidana, asas legalitas dan unsur subjektif dalam bentuk *mens rea* menjadi penting untuk membedakan antara kesalahan administratif dengan tindakan pidana. perbuatan pidana harus memenuhi syarat adanya kesalahan (*schuld*) dan sikap batin tertentu yang menyertai pelaku dalam melakukan perbuatannya, agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, diperlukan kajian yuridis secara sistematis dan objektif untuk menilai apakah unsur-unsur tersebut benar-benar terpenuhi dalam kasus ini.

⁸ *Ibid.*, halaman 13.

Pada akhirnya, berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, Penulis membuat judul penelitian berupa “**Unsur *Mens Rea* Dalam Tindak Pidana Korupsi Impor Gula (Analisis Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025 PN.Jkt.Pst)**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana tindak pidana korupsi yang terjadi pada import gula di Indonesia?
- b. Bagaimana kedudukan unsur *Mens rea* dalam tindak pidana korupsi?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim tentang unsur mens rea dalam putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025 PN.Jkt.Pst?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut, Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan,⁹ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tindak pidana korupsi yang terjadi pada import gula di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis unsur *Mens rea* dalam tindak pidana korupsi.
- c. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim unsur *Mens rea* dalam putusan

⁹ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025 PN.Jkt.Pst.

3. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya beberapa manfaat yang akan diperoleh sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana mengenai unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi impor gula terkait putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025 PN.Jkt.Pst.
- b. Secara Praktis, Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum negara, masyarakat, serta akademisi dalam memahami tanggung jawab dan tindakan hukum tindak pidana korupsi.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Berdasarkan dengan judul penelitian yang diajukan mengenai “Unsur *Mens Rea* Dalam Tindak Pidana Korupsi Impor Gula (Analisis Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025 PN.Jkt.Pst)” maka definisi operasional dari penelitian ini yaitu:

1. *Mens rea* merupakan pertanggungjawaban pembuat, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan, penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak cukup hanya karena orang

¹⁰ *Ibid.*

tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum walaupun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya syarat untuk penjatuhan pidana. Oleh karena itu harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan atau bersifat melawan hukum tersebut.¹¹

2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Seseorang bisa disebut melakukan tindak pidana apabila ia melakukan suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang dengan tujuan melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar atas dirinya hukum dasar pokok tindak pidana adalah asas Legalitas yang dirumuskan oleh Von Feurbach yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Atau bisa diartikan, seseorang tidak akan dipidana atas perbuatannya jika UU belum mengatur perbuatan tersebut.
3. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni *corruptio* atau *corruptus*, yang merujuk pada perubahan dari keadaan yang adil, benar, dan jujur

¹¹ Arya Bayu Pambudi, (2016), ”Penerapan Konsep Mens-Rea dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, halaman 8.

menjadi sebaliknya Kata *corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai penyelewengan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain.¹²

4. Impor Gula adalah kegiatan memasukkan gula (kristal mentah/raw sugar, rafinasi, atau konsumsi) dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia untuk memenuhi kebutuhan industri maupun konsumsi domestik. Kebijakan impor gula di Indonesia merupakan salah satu instrumen perdagangan strategis yang mengalami dinamika kompleks dalam kurun waktu lima tahun terakhir.¹³
5. Analisis Putusan, berdasarkan Kamus Besar Indoensia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (Sebab, duduk perkara, dan sebagainya), Analisis juga adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagaian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menurut Komaruddin Analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-

¹² Amalia Syauket, Dwi Seno Wijanarko. *Op., Cit.*, halaman 1.

¹³ Janeska Widia, (2025), "Analisis Dampak Kebijakan Impor Gula (Studi Kasus Implementasi dan Konsekuensi Jangka Panjang)", *Jurnal Ilmu Pengetahuan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol.2, No.4, halaman 45.

masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan terpadu.

Berdasarkan Kamus Hukum, putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan Hukum.

C. Keaslian Penelitian

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Seseorang bisa disebut melakukan tindak pidana apabila ia melakukan suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang dengan tujuan melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar atas dirinya. Hukum dasar pokok tindak pidana adalah asas Legalitas yang dirumuskan oleh Von Feurbach yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang juga tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Atau bisa diartikan, seseorang tidak akan dipidana atas perbuatannya jika Undang-Undang belum mengatur perbuatan tersebut.

1. Ekky Aji Prasetyo, NIM P2B122038, Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi 2024, Yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi di Indonesia”. Bahwa Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada pembahasan isi dari penelitian, dimana

sebelumnya peneliti lebih memfokuskan isi pembahasannya mengenai Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Pada Perspektif Perundang-Undangan sedangkan dalam penulisan penulis lebih memfokuskan kedudukan unsur *Mens rea* dalam tindak pidana korupsi Maka berdasarkan keterangan diatas penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian yang berbeda.

2. Rizky Adiyatma Wicaksono, NIM 21.0201.0020, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang 2026, Yang berjudul “Pembuktian Unsur Tindak Pidana dan Kesalahan Dalam Pekara Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)”. Bahwa Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada pembahasan isi dari penelitian, dimana sebelumnya peneliti lebih memfokuskan isi pembahasannya mengenai kesesuaian sanksi pidana dengan kesalahan terdakwa dikaitkan dengan alasan peringan dan pemberat pidana dalam putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst sedangkan dalam penulisan penulis lebih memfokuskan pertimbangan hakim tentang unsur mens rea dalam putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025 PN.Jkt.Pst Maka berdasarkan keterangan diatas penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian yang berbeda.
3. Muhammad Dava Sauqi Hidayatullah, NIM 30302200177, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 2025, Yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Melalui Penyalahgunaan Kekeuasaan Tom Lembong”. Bahwa Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada pembahasan isi dari penelitian, dimana sebelumnya peneliti lebih memfokuskan isi pembahasannya mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana di Indonesia mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kekuasaan sedangkan dalam penulisan penulis lebih memfokuskan. kedudukan unsur *Mens rea* dalam tindak pidana korupsi Maka berdasarkan keterangan diatas penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian yang berbeda.

D. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata Yunani "*methodos*" yang artinya cara atau jalan, Penelitian berasal dari kata "*research*" yang artinya penelitian atau penyelidikan. Jadi metodologi penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki dan menggali suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti, tujuan utamanya adalah meraih, mengolah, menganalisis data, dan mencapai kesimpulan secara sistematis dan obyektif.¹⁴ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk

¹⁴ Tamaulina Br.Sembiring, *et.al.* 2024. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher. Halaman 1.

menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, penelitian deskriptif analitis adalah apabila data yang diperoleh tidak cukup hanya dideskripsikan, penulis dapat memaparkan dan mendeskripsikan tentang keadaan atau peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan adalah sebagai berikut ;

- a. Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁶

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat pada QS. Al- Baqarah Ayat 188.

بِالَّذِي نَفْسُ النَّاسِ أَمْوَالٌ ۖ مِنْ فَرِيقًا لِتَأْكُلُوا الْحُكْمَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدُلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُونَ ۗ وَلَا

¹⁵ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Halaman 48.

¹⁶ *Ibid.*, Halaman 57.



Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.

b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi yang kuat terhadap objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, Buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat pakar dibidang hukum.¹⁷
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, kamus Bahasa dan data sensus.¹⁸

¹⁷ Wiwik Sri Widiarty, 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, halaman 125.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 62.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*), teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi Kepustakaan yaitu mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁹

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang diolah.²⁰ data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.

¹⁹ Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. Halaman 119.

²⁰ Suyanto, 2022. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, halaman 118.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketentuan Impor Gula Dalam Perdagangan

Perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan yang disepakati bersama antara dua negara atau lebih. Salah satu keuntungan dari perdagangan internasional adalah negara dapat mengkhususkan diri dalam memproduksi barang dan jasa murah. Dalam mekanisme perdagangan internasional, kegiatan impor dan ekspor merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong perekonomian suatu negara. Impor dan ekspor berpartisipasi baik sebagai importir maupun eksportir barang dan jasa serta memberikan keuntungan bagi negara peserta. Dalam kaitannya, kegiatan impor merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan daerah yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri dan membantu menstabilkan harga produk dalam negeri. Artinya ketika impor meningkat, pendapatan nasional suatu negara juga meningkat.²¹

Impor Gula adalah kegiatan memasukkan gula (kristal mentah/raw sugar, rafinasi, atau konsumsi) dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia untuk memenuhi kebutuhan industri maupun konsumsi domestik. Kebijakan impor gula di Indonesia merupakan salah satu instrumen perdagangan strategis yang mengalami dinamika kompleks dalam kurun waktu lima tahun terakhir.²²

Salah satu komoditas yang memberikan kontribusi menguntungkan bagi perekonomian Indonesia adalah gula, karena gula merupakan kebutuhan pokok

²¹ Rizal Ardian Sutanto, Sri Muljaningsih, (2022), "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor gula di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol.19, No.1, halaman 1.

²² Janeska Widia, Op.Cit., halaman 45.

yang relatif murah Komoditas tebu sendiri merupakan bahan baku dasar gula yang memenuhi salah satu syarat resep dasar, yaitu sebagai bahan baku pemanis dan bahan pangan setelah beras lain itu, gula merupakan salah satu sumber kalori bagi masyarakat Indonesia, selain beras, jagung, dan umbi-umbian. Gula merupakan salah satu produk pertanian Indonesia yang ditetapkan sebagai produk khusus bersama dengan beras, jagung, dan kedelai dalam forum perundingan Organisasi Perdagangan Dunia. Dengan pertimbangan utama peningkatan ketahanan pangan dan kualitas hidup di pedesaan, Indonesia berupaya meningkatkan produksi dalam negeri sebesar 4444, termasuk menetapkan tujuan swasembada gula yang belum tercapai. Keadaan ini disebabkan belum optimalnya faktor pendukung produksi gula dalam negeri (pertanian dan perkebunan), serta konsumsi gula dalam negeri yang masih sangat tinggi.

Sedangkan dalam kegiatan perdagangan internasional, kebutuhan gula juga sangat bervariasi dan gula mempunyai peranan yang sangat penting dalam kebutuhan gizi. Perdagangan internasional khususnya impor tidak lepas dari apa yang disebut dengan harga. Sebab harga juga mempengaruhi barang impor gula yang akan dijual ke konsumen. Namun di sisi lain, Indonesia masih melakukan impor gula, karena laju peningkatan konsumsi gula yang pesat tidak sebanding dengan laju peningkatan produksi nasional.

Impor mutlak dilakukan namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besaran permintaan gula di Indonesia yaitu harga gula dalam negeri, pendapatan perkapita, serta jumlah penduduk. Hal lain pemicu terbukanya kran impor adalah untuk mengantisipasi kapasitas pabrik pasca musim panen dan

giling yang terjadi pada bukan Oktober atau November.

Kebijakan impor gula merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk menjamin ketersediaan gula domestik dan menjaga stabilitas harga. Namun, kebijakan ini kerap menimbulkan kontroversi karena dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan. Di satu sisi, kebijakan impor gula bertujuan untuk mengatasi defisit produksi gula domestik dan menekan harga yang cenderung naik akibat keterbatasan pasokan. Di sisi lain, kebijakan ini sering dianggap merugikan petani tebu lokal dan melemahkan daya saing industri gula nasional. Ketidak seimbangan antara kepentingan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang sektor gula menjadi tantangan besar bagi pembuat kebijakan.²³

Pada masa jabatan Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan, kebijakan impor gula mendapatkan perhatian khusus. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian izin impor gula secara besar-besaran untuk menstabilkan harga di tengah meningkatnya kebutuhan domestik, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan. Kebijakan ini memang berhasil menekan harga gula dan memastikan ketersediaan pasokan, tetapi di sisi lain, petani lokal mengalami kerugian karena harga gula domestik yang turun drastis. Situasi ini memunculkan pertanyaan penting terkait penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan impor gula.

Ada banyak faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi negara pengimpor

²³ Rusli Jalil. (2024), "Dinamika Kebijakan Impor Gula: Perspektif Good Governance dalam Pengambilan Keputusan oleh Menteri Perdagangan". *Innovative Jurnal Universitas Khairun*, Vol. 4 No.6, halaman 3.

gula. Salah satu faktor utamanya adalah ketidakmampuan industri gula dalam negara untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan gula masyarakat yang terus-menerus meningkat Hal ini karena meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan perkapita masyarakat setiap tahunnya.

B. Mens Rea

Mens rea atau unsur mental dalam kejahatan merupakan salah satu konsep penting dalam hukum pidana substantif. Secara umum, seorang terdakwa hanya dapat bertanggung jawab jika ia mempunyai *mens rea*. Prinsip ini memastikan bahwa terdakwa bersalah hanya ketika ia bersalah, dan tidak adanya unsur tersebut dalam satu atau lebih elemen *actus reus* memberikan salah satu landasan kritik subjektif terhadap tanggung jawab ketat.²⁴

Mens rea merujuk pada keadaan batin atau sikap mental pelaku ketika melakukan suatu tindak pidana berbeda dengan *actus reus*, yang berkaitan dengan tindakan fisik yang melanggar hukum, mens rea menekankan pada dimensi psikologis atau unsur subjektif dari pelaku, yang menunjukkan adanya kesadaran, niat, atau sikap batin tertentu saat melakukan perbuatan pidana. Suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila unsur *mens rea* (sikap batin pelaku) terjadi secara bersamaan dengan *actus reus* (perbuatan melawan hukumnya). Dengan demikian, seseorang tidak dapat dikenai pidana hanya karena memiliki niat jahat atau maksud untuk melakukan tindak pidana tanpa diikuti dengan tindakan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana terdiri dari dua

²⁴ Maulana Fahmi, Dian Karisma, 2023. *Hukum Pidana Jilid I*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik & Universitas STEKOM, halaman 103.

komponen utama, yaitu unsur internal (*mens rea*) dan unsur eksternal (*actus reus*). Contoh konkrit dari penerapan kedua unsur tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP yang mengatur bahwa percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana apabila niat telah terbukti melalui permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak pelaku sendiri.

Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa percobaan tindak pidana dianggap terjadi apabila terdapat niat yang telah diwujudkan dalam bentuk permulaan pelaksanaan, namun pelaksanaannya tidak tuntas, tidak menghasilkan akibat, atau tidak menimbulkan dampak yang dilarang, dan hal tersebut bukan disebabkan oleh kehendak pelaku sendiri. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuktian suatu tindak pidana mensyaratkan adanya unsur kehendak atau perbuatan nyata (*actus reus*) yang dilakukan oleh pelaku, serta keadaan batin, niat jahat, atau kondisi psikis (*mens rea*) yang melatarbelakangi tindakan tersebut.²⁵

Unsur niat jahat atau kesalahan (*mens rea*) seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam memutus suatu perkara, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Meskipun kerugian negara dapat timbul akibat tindakan pejabat yang memiliki kewenangan, tidak setiap perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara secara otomatis memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Dalam

²⁵ Muhammad Abdullah Rosyid Rizki Robbi, (2025), "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Pidana Korupsi Tanpa Mens Rea", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 23.

beberapa kasus, pejabat pemerintah yang bertindak tanpa motif untuk memperkaya diri sendiri dan semata-mata bertujuan untuk kepentingan negara, justru tetap dijatuhi hukuman karena membuat keputusan cepat dan tepat demi mencegah kerugian negara yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk menilai secara menyeluruh baik unsur perbuatan maupun niat jahat dari pelaku, guna menghindari pemberian pidana penjara terhadap individu yang sejatinya tidak memiliki kesengajaan dalam tindakannya tetapi hanya dinilai dari aspek formal perbuatannya saja.²⁶

Hukum pidana merupakan bidang hukum yang istimewa karena hukum pidana mempunyai karakteristik berupa sanksi pidana. Oleh sebab itu, Sudarto mengibaratkan hukum pidana sebagai “pisau bermata dua” yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan hukum.

Berbicara terkait *mens rea*, Sudarto menjelaskan bahwa kedudukan *mens rea* sebenarnya tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya seperti Asas Legalitas, namun mengenai diakuinya *mens rea* (kesalahan) sebagai syarat penjatuhan pidana atau pertanggungjawaban pidana tidak perlu diragukan, karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang tidak bersalah lalu dijatuhi pidana.

Hukum pidana dikenal dengan konsep liability atau konsep “pertanggungjawaban” sebagai konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan, dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*.

²⁶ Mallarangeng, Andi Bau, and Ismail Ali. (2023), "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Legal Journal of Law*, No.2, Vol.2, halaman 13.

Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang beralah kecuali dengan sikap batin yang salah. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut istilahkan dengan “*an act not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*” Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, sedemikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.²⁷

Mens Rea (niat jahat) belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, akan tetapi harus disertai dengan serangkaian perbuatan (*actus Reus*). Niat Jahat (*Mens Rea*) dalam hukum pidana merupakan masuk dalam kajian “*pertanggungjawaban pidana*”. Ketika terjadi dugaan tindak pidana, maka pertama sekali yang perlu dibuktikan adalah ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum (*actus reus*). Setelah terbukti perbuatan melawan hukumnya baru dilihat apakah terdakwa bisa diminta pertanggungjawaban pidananya. Jadi “*niat jahat (mens rea)*” ini baru bisa dibuktikan setelah terbukti perbuatan pidananya. Ini

²⁷ Ihsanuddin, (2023), “Urgensi Penggalan Mensrea Dalam Tindak Pidana Kdrt Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 24.

adalah konsekuensi logis dari asas dualistis yang kita anut, yang memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana.

Kedudukan *mens rea* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak kita dapati didalamnya ataupun dalam peraturan lain seperti halnya asas legalitas, namun mengenai diakuinya *mens rea* atau kesalahan (niat jahat) sebagai syarat penjatuhan pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana tidak perlu diragukan, karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang tidak bersalah lalu dijatuhi pidana.

Unsur *mens rea* dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan ini memiliki hubungan erat dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Secara historis, asas ini berasal dari Yurisprudensi *Hooge Raad* (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916, asas ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa kesalahan (*schuld*) tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan melawan hukum dan sebaliknya. Berdasarkan asas tersebut, walaupun seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana telah memenuhi unsur dalam suatu delik, perlu adanya bukti pula apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam artian apakah seseorang tersebut memiliki kesalahan atau tidak ataupun terdapat niat jahat didalamnya atau tidak.

Hal ini pun juga berlaku dalam tindak pidana korupsi, dimana adanya suatu tindak pidana korupsi tentunya didasarkan dengan adanya niat jahat (*mens rea*) dan tindakan pidana (*actus reus*). Namun dalam perkara korupsi ini masih terdapat perbincangan mengenai penggunaan unsur *mens rea*, karena setelah munculnya

putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah pasal 2 dan 3 menjadi delik materil, dimana unsur yang menjadi pertimbangan adalah ketika adanya kerugian negara dan tidak mempertimbangkan unsur *mens rea*. Luasnya cakupan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ini menyebabkan banyaknya perbuatan pejabat administrasi negara yang dilakukan dengan keputusan administrasi negara, dikemudian hari dinyatakan sebagai tindakan pidana korupsi. Hal ini dikarenakan ditemukan adanya bukti bahwa suatu keputusan administrasi negara tersebut menimbulkan kerugian bagi perekonomian atau keuangan negara walaupun secara niat jahat tidak ada.²⁸

C. Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengalami perjalanan yang cukup Panjang dan tidak terlepas dari dinamika perkembangan di sekelilingnya. Seiring dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan roda kehidupan bernegara yang bersih, kebutuhan politik, tuntutan dunia usaha, dan bahkan tekanan internasional, serta berbagai kepentingan lainnya. Dimulai sejak terbitnya regulasi pertama untuk pemberantasan korupsi di tahun 1957 melalui Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957, regulasi dan Lembaga anti korupsi silih berganti dibentuk dan dibubarkan dengan berbagai alasan. Sekian lama bangsa kita bergulat dengan isu korupsi dan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasnya, sudah cukup banyak pelajaran yang kita capai.²⁹

²⁸ Nur Laila, Marhatun Fatonah, Nur Rahmah, (2025), "Seberapa Penting Terpenuhi Unsur Mens Rea Dalam Penetapan Perkara Pidana Pada Kasus Korupsi Di Indonesia", Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Vol.10, No.12, halaman 5.

²⁹ Agus Wibowo, dkk. 2022. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. Bandung: Media Sains Indonesia, halaman 21.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni *corruptio* atau *corruptus*, yang merujuk pada perubahan dari keadaan yang adil, benar, dan jujur menjadi sebaliknya. Kata *corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai penyelewengan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain.³⁰

Korupsi menurut Jacob van Klaveren bahwa seorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.³¹

Tindak Pidana Korupsi Menurut Sudarto, niat jahat (*mens rea*) dalam tindak Pidana Korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Secara umum bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU PTPK dapat dikelompokkan sebagai berikut:³²

1. Tindak Pidana Korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
2. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan,

³⁰ Amalia Syauket, Dwi Seno Wijanarko. 2024. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, halaman 1.

³¹ Eddy Rifai, 2014. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung: Unila, halaman 5.

³² Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, Ismail Ali. (2023). "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi." *jurnal Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng* Vol.2, No.2, halaman 20.

Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).

3. Tindak Pidana Korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
4. Tindak Pidana Korupsi Suap pada Hakim Dan Advokat (Pasal 6).
5. Korupsi dalam Hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal7).
6. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
7. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Bukudan Daftar-Daftar (Pasal 9).
8. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
9. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janjiyang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
10. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
11. Tindak Pidana Korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
12. Korupsi Suap Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan

(Pasal 13).

Dalam unsur kesengajaan dirumuskan berbagai istilah, antara lain:

1. Dengan sengaja, merupakan perumusan kesengajaan yang secara jelas terlihat. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal-Pasal KUHP, antara lain Pasal 187, 281, 304, 310, 333, 338, 354 dan 372 KUHP;
2. Yang diketahuinya, misalnya Pasal 204, 220, dan 419 KUHP. Terdapat juga dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;
3. Sedang diketahuinya, terdapat dalam Pasal 110, 250, 275 KUHP; d. Sudah tahu, misalnya pada Pasal 483 ke-2 KUHP;
4. Dapat mengetahui, terdapat dalam Pasal 164, 464 KUHP;
5. Telah dikenalnya, terdapat dalam Pasal 245 dan 247 KUHP;
6. Telah diketahuinya, terdapat dalam Pasal 282 KUHP;
7. Bertentangan dengan pengetahuannya, terdapat pada Pasal 311 KUHP;
8. Dengan tujuan yang nyata, Terdapat dalam Pasal 310 KUHP;
9. Dengan maksud (pada dasarnya sama dengan tujuan), terdapat dalam Pasal 378 KUHP, atau bisa juga ditentukandari kata-kata kerja yang ada dalam rumusan tindak pidana tersebut.

Untuk melihat unsur *Mens Rea* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut ini diuraikan Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu: Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 3 UU PTPK adalah sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dengan demikian bentuk *mens rea* di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah *opzet als oogmerk* atau kesengajaan sebagai maksud pada Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas bahwa motif perbuatan melawan hukum tersebut bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menyalahgunakan Kewenangan Untuk Menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan negara terdapat pada Pasal 3 No.31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.3 tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata ”dapat” sebelumnya unsur

”merugikan keuangan/perekonomian negara” pada Undang-Undang No.31 tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidana Koruptot.³³

Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.³⁴

Menurut Moeljatno, pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka perlu dibuktikan hubungan kausalitas bahwa penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan tersebut ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa maka konsekuensinya adalah:

1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai;
2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Berikut ini unsur kesengajaan yang terdapat dalam berbagai pasal tindak pidana korupsi, yaitu:

³³ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, halaman 23.

³⁴ Hasanul Mulkan, 2022. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Palembang: Noer Fikri Offset, halaman 12.

1. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) tentang tindak pidana korupsi penyuapan aktif, yaitu Dengan maksud supaya pegawai negeri atau peyelenggara negara berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Jenis tindak pidana korupsi penyuapan aktif atau memberi suap kepada hakim atau advokat. Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu “Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
3. Jenis tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 13 “dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya”;
4. Unsur “diketahui atau patut diduga” terdapat dalam Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan huruf b serta huruf c, Pasal 12 huruf h;
5. Unsur “dengan sengaja” terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c, Pasal 12 huruf.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Pada Import Gula Di Indonesia.

Korupsi berasal dari kata Latin *corruptio*, yang merupakan bentuk turunan dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti sesuatu yang busuk, rusak, atau menyimpang, termasuk tindakan seperti menyogok, mencuri, atau merusak kejujuran. Dalam Kamus Oxford, korupsi diartikan sebagai perilaku yang tidak jujur atau melanggar hukum, yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan dana milik negara, perusahaan, organisasi, atau yayasan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.³⁵

Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata bahasa Latin yakni "*corrupteia*" atau dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "*bribery*" atau "*seduction*", dan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor dalam bahasa latinnya dikenal sebagai "*corruptio*" atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "*seduction*" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan

³⁵ Muhammad Abdullah Rosyid Rizki Robbi, (2025), "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Pidana Korupsi Tanpa Mens Rea", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 27.

negara, serta menciptakan ketidakadilan dalam sistem pemerintahan. Beberapa bentuk korupsi yang umum terjadi di sektor publik antara lain suap, penggelapan, dan nepotisme. Suap sering kali melibatkan penyimpangan dari norma hukum, di mana seorang pejabat publik menerima imbalan untuk memberikan keuntungan tertentu kepada pihak lain, baik individu maupun kelompok. Praktik ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap integritas institusi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penggelapan juga menjadi salah satu bentuk korupsi yang merugikan keuangan negara, di mana seorang pejabat mengalihkan atau menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik untuk kepentingan pribadi. Penggelapan sering kali terjadi dalam proyek-proyek pemerintah yang melibatkan alokasi anggaran yang besar, di mana pengawasan dan akuntabilitas sering kali lemah.³⁶

Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Pada perbuatan yang merugikan negara ini dibagi menjadi 2 :
 - a) Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

³⁶ Marusaha Simarmata, Hudi Yusuf, (2024), :” Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik”, Jurnal Intellect Insan Cendikia, Vol.1, No.9, halaman 5192.

b) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan penyuapan.

Suap didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang berkaitan langsung oleh tugas, kewajiban, dan wewenang dari pejabat publik yang mana perbuatan tersebut adalah penerimaan uang atau pemberian uang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan dan juga bisa bertentangan dengan kewajibannya yang dimintakan oleh klien atau orang yang memberikan hadiah (penyuap). Adapun contohnya yakni menyuap pegawai negeri seperti menyuap hakim, pengacara, atau penyelenggara negara lainnya untuk memberikan keuntungan kepada orang yang memberikan suap (penyuap).

Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- a) Pasal 5 ayat (1);
- b) Pasal 5 ayat (1) huruf b;
- c) Pasal 5 ayat (2);
- d) Pasal 13;

- e) Pasal 12 huruf a;
- f) Pasal 12 huruf b;
- g) Pasal 11.

3. Penyalahgunaan jabatan.

Penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan atau wewenang yang dimilikinya melakukan suatu perbuatan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini diatur sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Tindak pidana korupsi berupa pemerasan.

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 bentuk yaitu:

- a) Pemerasan yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini di atur dalam Pasal 12 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Korupsi dengan cara kecurangan.

Adapun dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas

rekanan TNI atau Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

6. Korupsi yang kaitannya dengan pengadaan.

Pengadaan adalah salah satu perbuatan korupsi yang bentuk kegiatannya bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

7. Gratifikasi (Hadiah).

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Adapun bentuk-bentuk dari gratifikasi atau hadiah yang diberikan yakni dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.³⁷

Korupsi di sektor publik di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan

³⁷ Andika Rayhan Putra Herang, (2025), "Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.8, No.2, halaman 184.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara dan masyarakat, yang dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk suap, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan kolusi. Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada tindakan langsung, tetapi juga mencakup segala bentuk perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan publik. Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai karakteristik yang muncul dari tindakan korupsi di sektor publik, yang sering kali dipicu oleh lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).³⁸

Fenomena korupsi impor gula di Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memperlihatkan bagaimana relasi antara kepentingan politik, kebijakan publik, dan praktik korupsi saling bertautan secara sistemik. Dalam praktiknya, penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan kuota dan perizinan impor kerap menguntungkan pihak tertentu, termasuk korporasi yang menjadi penerima manfaat ekonomi. Dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengikis integritas tata kelola perdagangan strategis nasional.

Kebijakan impor gula merupakan langkah strategis yang dilakukan

³⁸ Marusaha Simarmata, Hudi Yusuf, *Op.cit.*, halaman 5192.

pemerintah untuk menjamin ketersediaan gula domestik dan menjaga stabilitas harga. Namun, kebijakan ini kerap menimbulkan kontroversi karena dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan. Di satu sisi, kebijakan impor gula bertujuan untuk mengatasi defisit produksi gula domestik dan menekan harga yang cenderung naik akibat keterbatasan pasokan. Di sisi lain, kebijakan ini sering dianggap merugikan petani tebu lokal dan melemahkan daya saing industri gula nasional. Ketidakseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang sektor gula menjadi tantangan besar bagi pembuat kebijakan.³⁹

Salah satu prinsip yang menjadi sorotan utama dalam kebijakan impor gula adalah transparansi. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah diharapkan menyediakan informasi yang terbuka mengenai proses pengambilan keputusan. Namun, dalam kebijakan impor gula, proses penentuan kuota impor seringkali dianggap kurang jelas, yang menciptakan ketidakpastian bagi para pemangku kepentingan, termasuk petani dan pelaku usaha gula lokal. Minimnya informasi mengenai mekanisme penetapan kuota impor ini mengarah pada spekulasi mengenai adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan kepentingan yang diwakili oleh berbagai pihak.

Pelaku tindak pidana korupsi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri dan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan

³⁹ Rusli Jalil, (2024), "Dinamika Kebijakan Impor Gula: Perspektif Good Governance dalam Pengambilan Keputusan oleh Menteri Perdagangan", *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6, halaman 2.

secara sistemik, terorganisir serta dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan, kekuasaan, dan memiliki peranan penting dalam tatanan suatu masyarakat. Oleh sebab itu tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai kejahatan kerah putih. Sistem pemidanaan secara umum berbeda dengan pemidanaan dalam pidana khusus, mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi, sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya memiliki kekhususan apabila dibandingkan dengan hukum pidana umum. Pidana pokok yang ada dalam hukum pidana dijatuhkan secara bersamaan dan dapat dibedakan dalam penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif dan penjatuhan dua jenis pidana yang bersifat imperatif dan fakultatif.⁴⁰

Perkara hukum yang melatarbelakangi kebijakan impor gula di Indonesia adalah Mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Jaksa pengacara Negara menyatakan bahwa Terdakwa telah menyalahi aturan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Abdul Qohar selaku Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) mengatakan Terdakwa melakukan perbuatan itu bersama dengan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), yaitu Charles Sitorus. Pada saat itu, Charles Sitorus memerintahkan Staf Senior Manager PT PPI untuk menemui delapan perusahaan swasta. Pertemuan tersebut membahas rencana kerjasama antara PT PPI dengan delapan perusahaan tersebut untuk melakukan impor gula kristal mentah (GKM) menjadi gula kristal putih (GKP). Akhirnya, delapan perusahaan tersebut

⁴⁰ Farah Yudith Fabiola Siregar, (2025), "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Dalam Kebijakan Impor Gula di Indonesia", Jurnal PENCEAH Bangsa, Vol.5, No.1, halaman 50.

mengimpor gula kristal mentah dan dijual kepada PT PPI.

Berdasarkan aturan yang telah di tandatangani Terdakwa, seharusnya pihak yang berhak untuk mengimpor GKP adalah BUMN dan pengimporan tersebut hanya diperbolehkan dalam bentuk GKM. Namun, Terdakwa malah memberikan izin dengan menandatangani Surat Penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan perusahaan swasta untuk mengolah GKM menjadi GKP. Padahal, dalam rangka untuk memenuhi stok dan stabilisasi harga gula, kegiatan impor yang dapat dilakukan adalah GKP oleh BUMN, dalam hal ini PT PPI. Perlu kita cermati bahwa dalam Pasal 2 Permendag Nomor: 117/2015 menyebutkan adanya pembatasan impor gula oleh karena harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri yang disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian.⁴¹

Dalam Permendag Nomor:117/2015 dijelaskan bahwa kegiatan mengimpor gula dalam bentuk GKP hanya boleh dilakukan oleh BUMN setelah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri. Pada saat itu, Terdakwa memberikan izin kepada perusahaan swasta, terlebih gula yang diimpor oleh perusahaan swasta tersebut adalah gula dalam bentuk GKM.

Jika melihat kasus tersebut dari permukaannya saja, Tindakan Terdakwa memang tampak menyalahi Permendag Nomor: 117/2015 yang menyatakan bahwa kegiatan impor gula kristal hanya dapat dilakukan oleh BUMN, bukan oleh perusahaan swasta. Akan tetapi, apabila memperhatikan Permendag

⁴¹ Andika Rayhan Putra Herang, (2025), “Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong”, Jurnal Analisis Hukum, Vol.8, No.2, halaman 184.

Nomor:117/2015 lebih mendalam, impor gula kristal terbagi menjadi tiga, yaitu Gula Kristal Mentah, Gula Kristal Rafinasi, serta Gula Kristal Putih. Perizinan impor yang diberikan oleh Terdakwa adalah untuk Gula Kristal Mentah, yaitu tipe gula yang dapat diimpor oleh perusahaan swasta dengan syarat memiliki Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P), artinya tidak harus diimpor melalui BUMN karena perusahaan yang telah memiliki API-P lebih mudah untuk melakukan impor dalam proses bea cukainya dan proses impor akan langsung dalam pengawasan perusahaan itu sendiri untuk meminimalisir penipuan.

Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa Indonesia telah meratifikasi peraturan-peraturan GATT, dimana posisi GATT sudah setara tingkatannya dengan undang-undang di Indonesia. Berdasarkan itu, berlakulah asas *lex superiori derogate legi inferiori*, yang berarti hukum yang lebih tinggi tingkatannya mengenyampingkan hukum yang lebih rendah tingkatannya. Dengan diratifikasinya GATT, segala peraturan yang didalamnya berlaku di dalam hukum nasional Indonesia dan harus dipatuhi dan diutamakan dibanding peraturan-peraturan yang lebih rendah.⁴²

Dugaan *penyalahgunaan* wewenang oleh Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, implikasi hukum utamanya adalah potensi pertanggungjawaban pidana. Tindakan yang semula mungkin hanya pelanggaran administratif dapat bertransformasi menjadi tindak pidana korupsi apabila terbukti adanya niat jahat (*mens rea*) untuk

⁴² Mochammad KasmanS, (2025), "Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum", *Journal of Academic Literature Review*, Vol.4, No.3, halaman 173.

menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan secara nyata merugikan keuangan negara. Analisis normatif menunjukkan bahwa pembuktian penyimpangan wewenang, baik berupa *ultra vires*, *detournement de pouvoir*, maupun *willekeur*, menjadi kunci untuk menetapkan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan sebagai dasar tuntutan pidana.⁴³

B. Kedudukan Unsur *Mens rea* Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya tidak hanya menggerus keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan penegakan hukum. Dalam konteks hukum pidana, penetapan seseorang sebagai pelaku tindak pidana korupsi harus melalui proses pembuktian yang cermat dan adil, tidak hanya terhadap perbuatan yang dilakukan (*actus reus*), tetapi juga terhadap niat atau sikap batin pelaku (*mens rea*).

Unsur *mens rea* atau niat jahat menjadi salah satu elemen kunci dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hukum pidana klasik, prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena melakukan perbuatan yang tampaknya melanggar hukum, tanpa membuktikan adanya kesalahan atau intensi jahat di balik perbuatannya. Sayangnya, dalam praktik penanganan kasus korupsi di Indonesia, keberadaan unsur *mens rea* kerap kali diabaikan, terutama sejak diberlakukannya pendekatan strict liability dalam penafsiran Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menitikberatkan pada akibat

⁴³ *Ibid.*, halaman 175.

kerugian negara, bukan pada niat pelaku.⁴⁴

Mens rea merujuk pada keadaan batin atau sikap mental pelaku ketika melakukan suatu tindak pidana. Berbeda dengan *actus reus*, yang berkaitan dengan tindakan fisik yang melanggar hukum, *mens rea* menekankan pada dimensi psikologis atau unsur subjektif dari pelaku, yang menunjukkan adanya kesadaran, niat, atau sikap batin tertentu saat melakukan perbuatan pidana. Suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila unsur *mens rea* (sikap batin pelaku) terjadi secara bersamaan dengan *actus reus* (perbuatan melawan hukumnya). Dengan demikian, seseorang tidak dapat dikenai pidana hanya karena memiliki niat jahat atau maksud untuk melakukan tindak pidana tanpa diikuti dengan tindakan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana terdiri dari dua komponen utama, yaitu unsur internal (*mens rea*) dan unsur eksternal (*actus reus*).

Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa percobaan tindak pidana dianggap terjadi apabila terdapat niat yang telah diwujudkan dalam bentuk permulaan pelaksanaan, namun pelaksanaannya tidak tuntas, tidak menghasilkan akibat, atau tidak menimbulkan dampak yang dilarang, dan hal tersebut bukan disebabkan oleh kehendak pelaku sendiri.⁴⁵

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuktian suatu tindak pidana mensyaratkan adanya unsur kehendak atau perbuatan nyata (*actus reus*)

⁴⁴Nur Laila, Marhatun Fatonah, Nur Rahmah, (2025), "Seberapa Penting Terpenuhi Unsur Mens Rea Dalam Penetapan Perkara Pidana Pada Kasus Korupsi Di Indonesia", Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosia, Vol.10, No.12, halaman 2.

⁴⁵ Muhammad Abdullah Rosyid Rizki Robbi, (2025), "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Pidana Korupsi Tanpa Mens Rea", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 23.

yang dilakukan oleh pelaku, serta keadaan batin, niat jahat, atau kondisi psikis (*mens rea*) yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Unsur niat jahat atau kesalahan (*mens rea*) seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam memutus suatu perkara, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Meskipun kerugian negara dapat timbul akibat tindakan pejabat yang memiliki kewenangan, tidak setiap perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara secara otomatis memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Dalam beberapa kasus, pejabat pemerintah yang bertindak tanpa motif untuk memperkaya diri sendiri dan semata-mata bertujuan untuk kepentingan negara, justru tetap dijatuhi hukuman karena membuat keputusan cepat dan tepat demi mencegah kerugian negara yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk menilai secara menyeluruh baik unsur perbuatan maupun niat jahat dari pelaku, guna menghindari pemberian pidana penjara terhadap individu yang sejatinya tidak memiliki kesengajaan dalam tindakannya, tetapi hanya dinilai dari aspek formal perbuatannya saja.⁴⁶

Dalam mengungkap tindak pidana korupsi dibutuhkan bukti-bukti yang cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut. Pembuktian sangat diperlukan untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa sah melawan hukum yang berlaku atau tidak, dan salah satu hal yang sering kali luput dari perhatian dalam proses pembuktian adalah unsur niat serta unsur *mens rea* (mental element) pelaku tindak pidana korupsi.

⁴⁶ Mallarangeng, Andi Bau, and Ismail Ali, (2023), "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Legal Journal of Law*, Vol.2, No.2, halaman 13.

Unsur niat dan unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi sangat penting untuk diperhatikan, sebab kejahatan yang saat ini dimasukkan ke dalam kategori *extra ordinary crime* ini tidak semua dilakukan atas kesadaran atau ada niat namun tidak sedikit kasus korupsi yang menyeret staf atau pegawai rendahan akibat menjalankan perintah atasannya, sehingga apakah ketika seseorang yang berbuat tidak pidana karena sebuah perintah yang sebenarnya hal itu bertentangan dengan hati nurani dan tidak ada niat layak untuk dipidana atau dihukum, dengan latar belakang permasalahan itulah penulisan ini ingin mengungkap bagaimana hubungan antara unsur niat dan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁴⁷

Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diper baharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Secara umum bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang PTPK dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korupsi dengan Memperkaya Din Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2);
2. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3);
3. Tindak Pidana Korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan

⁴⁷ Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, Ismail Ali, (2023), "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi", Legal: Journal Law, Vol.2 No.2, halaman 12.

- Sesuatu (Pasal 5);
4. Tindak Pidana Korupsi Suap pada Hakim Dan Advokat (Pasal 6);
 5. Korupsi dalam Hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7);
 6. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8);
 7. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9);
 8. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10);
 9. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11);
 10. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12);
 11. Tindak Pidana Korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B);
 12. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).⁴⁸

⁴⁸ Arif Awaludin, (2019), "Menguji Pertimbangan Mens Rea dalam Pidanaan Kasus

Unsur kesengajaan dirumuskan dalam berbagai istilah, antara lain:

1. Dengan sengaja, merupakan perumusan kesengajaan yang secara jelas terlihat. Hal ini dapat ditemukan dalam pasal-pasal KUHP, antara lain Pasal 187, 281, 304, 310, 333, 338, 354 dan 372 KUHP;
2. Yang diketahuinya, misalnya Pasal 204, 220, dan 419 KUHP. Terdapat juga dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;
3. Sedang diketahuinya, terdapat dalam Pasal 110, 250, 275 KUHP;
4. Sudah tahu, misalnya pada Pasal 483 ke-2 KUHP;
5. Dapat mengetahui, terdapat dalam Pasal 164, 464 KUHP;
6. Telah dikenalnya, terdapat dalam Pasal 245 dan 247 KUHP;
7. Telah diketahuinya, terdapat dalam Pasal 282 KUHP;
8. Bertentangan dengan pengetahuannya, terdapat pada Pasal 311 KUHP;
9. Dengan tujuan yang nyata, Terdapat dalam Pasal 310 KUHP;
10. Dengan maksud (pada dasarnya sama dengan tujuan), terdapat dalam Pasal 378 KUHP, atau bisa juga ditentukandari kata-kata kerja yang ada dalam rumusan tindak pidana tersebut.⁴⁹

Untuk melihat unsur *Mens Rea* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berikut ini diuraikan Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu:

Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Korupsi”, Cakrawala Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Vol.21, No.1, halaman 10.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 11.

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Niat jahat (*mens rea*) berupa kesengajaan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas tidak buat secara jelas, namun dari kalimat “...secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi...”, maka bentuk kesengajaannya adalah termasuk “dengan maksud atau dengan tujuan”. Hal ini secara tersirat bahwa

perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan maksud atau dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas dan tersurat mencantumkan kata-kata “dengan tujuan” menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dengan demikian bentuk *mens rea* di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah *opzet als oogmerk* atau kesengajaan sebagai maksud. Pada Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas bahwa motif perbuatan melawan hukum tersebut bertujuan (dimaksudkan) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka perlu dibuktikan hubungan kausalitas bahwa penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan tersebut ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa maka konsekuensinya adalah: (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin

terdakwa.⁵⁰

Berikut ini unsur kesengajaan yang terdapat dalam berbagai Pasal tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) tentang tindak pidana korupsi penyuaipan aktif, yaitu Dengan maksud supaya pegawai negeri atau peyelenggara negara berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Jenis tindak pidana korupsi penyuaipan aktif atau memberi suap kepada hakim atau advokat. Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu “Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
3. Jenis tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 13 “dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya”;
4. Unsur “diketahui atau patut diduga” terdapat dalam Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan huruf b serta huruf c, Pasal 12 huruf h;
5. Unsur “dengan sengaja” terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c, Pasal 12 huruf I.⁵¹

Kedudukan *mens rea* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 12.

⁵¹ Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, Ismail Ali, (2023), “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi, LEGAL: Journal of Law, Vol.2, No.2., halaman 20.

memang tidak kita dapati didalamnya ataupun dalam peraturan lain seperti halnya asas legalitas, namun mengenai diakuinya *mens rea* atau kesalahan (niat jahat) sebagai syarat penjatuhan pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana tidak perlu diragukan, karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang tidak bersalah lalu dijatuhi pidana.⁵²

Unsur *mens rea* dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan ini memiliki hubungan erat dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Secara historis, asas ini berasal dari Yurisprudensi Hooge Raad (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916, asas ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa kesalahan (*schuld*) tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan melawan hukum dan sebaliknya. Berdasarkan asas tersebut, walaupun seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur dalam suatu delik, perlu adanya bukti pula apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam artian apakah seseorang tersebut memiliki kesalahan atau tidak ataupun terdapat niat jahat didalamnya atau tidak.

Hal ini pun juga berlaku dalam tindak pidana korupsi, dimana adanya suatu tindak pidana korupsi tentunya didasarkan dengan adanya niat jahat (*mens rea*) dan tindakan pidana (*actus reus*). Namun dalam perkara korupsi ini masih terdapat perbincangan mengenai penggunaan unsur *mens rea*, karena setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah Pasal 2 dan 3 menjadi delik materil,

⁵² Nur Laila, Marhatun Fatonah, Nur Rahmah, (2025), "Seberapa Penting Terpenuhinya Unsur Mens Rea Dalam Penetapan Perkara Pidana Pada Kasus Korupsi Di Indonesia", Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Vol.10, No.12, halaman 4.

dimana unsur yang menjadi pertimbangan adalah ketika adanya kerugian negara dan tidak mempertimbangkan unsur *mens rea*. Luasnya cakupan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ini menyebabkan banyaknya perbuatan pejabat administrasi negara yang dilakukan dengan keputusan administrasi negara, dikemudian hari dinyatakan sebagai tindakan Pidana Korupsi.⁵³

Hubungan niat dan *mens rea* dengan tindak pidana bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*). Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau

⁵³ *Ibid.*, halaman 5.

bersifat melawan hukum tersebut.⁵⁴

Konsep *mens rea* (niat jahat) dalam Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan elemen krusial untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Dalam hukum pidana Indonesia, asas ini berakar pada prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf tanpa schuld*). Komponen utama *Mens Rea* dalam Tipikor tidak hanya sekadar "niat", tetapi harus mencakup beberapa elemen teknis hukum yaitu kesengajaan (*Dolus*) yang di atur di pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) mensyaratkan adanya kesengajaan. Pelaku harus sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, terdapat elemen "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi". Ini menunjukkan bahwa *mens rea* pelaku harus spesifik diarahkan pada keuntungan finansial atau kekayaan yang tidak sah dan Pelaku harus mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatannya akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam praktik peradilan korupsi di Indonesia, seringkali pelaku berdalih tidak tahu atau hanya menjalankan perintah atasan. Namun, pengadilan sering menerapkan doktrin *wilful blindness* dimana seseorang secara sadar menutup mata terhadap kemungkinan adanya korupsi dalam suatu proyek meskipun dia memiliki wewenang untuk mengeceknya, maka secara hukum batiniahnya dianggap telah memenuhi unsur *mens rea*. Ketidaktahuan yang disengaja disetarakan dengan

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 20.

pengetahuan. *Mens Rea* dalam Korporasi dalam KUHP Baru dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 memperluas subjek hukum korupsi hingga ke korporasi adalah entitas abstrak, *mens rea*-nya dicari melalui individu yang memiliki posisi pengendali (*controlling mind*). Jika pengurus korporasi melakukan korupsi demi kepentingan perusahaan dan perusahaan membiarkan hal tersebut terjadi, maka *mens rea* pengurus tersebut dianggap sebagai *mens rea* korporasi.

Untuk membuktikan *mens rea* dalam korupsi lebih sulit daripada membuktikan perbuatannya (*actus reus*), karena niat ada di dalam pikiran. Hakim biasanya menyimpulkan *mens rea* dari fakta-fakta lahiriah (keadaan lahir), seperti adanya aliran dana yang tidak sah (suap/gratifikasi), penyimpangan prosedur (SOP) yang dilakukan secara sadar dan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan. *Mens rea* dalam korupsi di Indonesia telah bertransformasi dari sekedar niat jahat individu menjadi analisis komprehensif terhadap penyalahgunaan wewenang dan keuntungan tidak sah. Seseorang tidak bisa dihukum korupsi hanya karena kesalahan administrasi (tanpa niat jahat), namun ia juga tidak bisa lepas dari jerat hukum hanya dengan alasan "tidak tahu" jika terbukti ada unsur kesengajaan untuk abai terhadap aturan.⁵⁵

Mens rea pada dasarnya dimiliki oleh “manusia” yang melakukan perbuatan. Sebab elemen umum mental (*general mental element*) yang melekat pada *mens rea*, antara lain: maksud (*intention*), sembrono (*recklessness*), motif jahat

⁵⁵ Usman Saputra, Edi Saputra Hasibuan, Marlina Samosir (2026), “Penerapan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kebijakan Publik: Studi Kasus Tom Lembong”, *Urnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, Vol.3, No.1, halaman 18.

(*malice*), penuh sadar (*wilful*), mengetahui (*knowledge*), dan lalai (*negligence*). Semua elemen itu, hanya melekat secara inheren pada diri manusia. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, "*mens rea*" diwujudkan dalam bentuk unsur subjektif berupa "dengan sengaja". Dalam proses pembuktian, Penuntut Umum harus membuktikan unsur subjektif tersebut dalam proses pemeriksaan di depan persidangan.⁵⁶

Dalam kasus korupsi, titik beratnya adalah pada perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang ditimbulkan, bukan pada niat pelaku. Jika perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku dapat dipidana meskipun tidak ada bukti kuat tentang *mens rea*. Namun, keberadaan *mens rea* masih dapat menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kesalahan dan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Hakim dapat mempertimbangkan keberadaan *mens rea* dalam menentukan hukuman yang tepat.

Jadi dalam delik korupsi, titik berat lain, jika dibandingkan dengan ilustrasi delik pembunuhan maupun tindak pidana biasa lainnya. Pertanggungjawabannya adalah *strict liability*. Apapun *mens rea* nya, jika terbukti *actus reus* nya mengakibatkan akibat yang dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku dapat dipidana. Di sini, unsur *actus reus*: unsur *mens rea* adalah 100 : 0. Perkara korupsi, tidak ditentukan oleh *mens rea*, melainkan *actus reus* yang memenuhi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi secara formil, dan

⁵⁶ Arif Awaludin, *Op.cit* , halaman 12.

alat bukti yang cukup untuk membuktikan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang (delik materil) memang terjadi.⁵⁷

C. Pertimbangan Hakim Tentang Unsur *Mens Rea* Dalam Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2025 PN. Jkt. Pst.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., diperoleh Fakta hukum bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁸

Fakta Hukum Dipersidangan pada Pektora Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., Majelis Hakim Mempertimbangkan Perbuatan Yang Dilakukan Terdakwa Telah Memenuhi Unsur Unsur Dari Pasal Yang Didakwakan Kepada Terdakwa. Berikut Beberapa Pertimbangan Hakim Terkait Unsur Tindak Pidana Yang Terpenuhi:

1. Unsur “setiap orang”

Pada Unsur yang dimaksud “setiap orang” pada dasarnya menunjukkan kepada siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal ini orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam tindak pidana korupsi diatur dalam

⁵⁷ Nur Laila, Marhatun Fatonah, Nur Rahmah, *Op.cit.*, halaman 5.

⁵⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., halaman 5.

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;⁵⁹

Kata “setiap orang” adalah sepadan dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik dalam KUHPidana dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan istilah *natuurlijke person*. Kata “setiap orang” atau “barang siapa” adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perseorangan atau subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pembuktian unsur setiap orang adalah untuk memastikan, bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan adalah benar sebagai subyek hukum yang dituju. Agar tidak terjadi kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang dalam perkara ini, identitas subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa, dibenarkan semuanya.

Terbukti atau tidak terbukti tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa didasarkan uraian tersebut di atas, telah menunjukkan diri Terdakwa sebagai subyek hukum “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., halaman 1314.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;⁶⁰

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Penjelasan pada Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah segala perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Penjelasan perbuatan secara melawan hukum dimaksud, kemudian oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, memberikan penilaian bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dengan menyatakan, bahwa tafsir atas pengertian “secara melawan hukum” dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;⁶¹

Unsur secara melawan hukum dalam rumusan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, harus dimaknai

⁶⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., halaman 1315.

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., halaman 1316.

sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dapat dihukum yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau dengan kata lain perolehan kekayaan terhadap diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum, hal ini sejalan dengan pendapat Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya yang berjudul “Kebijakan Apratur Negara & Pertanggungjawaban Pidana” pada Rekernas APPSI tanggal 2 Desember 2011, menyatakan bahwa melawan hukum hanyalah sebagai sarana dari rumusan delik yang mengandung perbuatan yang dipidana atau *bestanddel delict* (unsur inti delik), yang *strafbaar* (dapat dipidana) itu bukanlah terletak pada unsur melawan hukum, tetapi pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, adalah kekeliruan yang mendasar, apabila menjadikan unsur secara melawan hukum sebagai inti delik yang *strafbaar* sifatnya.⁶²

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, Terdakwa selaku Menteri Perdagangan, berdasarkan Pasal 25 Undang Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, di bidang perdagangan berkewajiban mengendalikan ketersediaan gula di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau disertai kewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi gula dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional”, berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 27, Terdakwa selaku Menteri Perdagangan berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga gula untuk menjaga keterjangkauan harga gula di tingkat

⁶² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., halaman 1317.

konsumen dan melindungi pendapatan produsen, melalui penetapan kebijakan harga gula, pengelolaan stok dan logistik gula, serta pengelolaan Ekspor dan Impor gula.⁶³

Upaya mengendalikan ketersediaan gula dan stabilisasi harga gula di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan pengaturan impor gula, jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan jumlah kebutuhan gula di dalam negeri, penentuan jumlah tersebut didasari kesepakatan kepada rapat koordinasi antar kementerian, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Gula, dan berdasarkan Pasal 4 mengatur, bahwa impor gula kristal putih hanya dapat dilakukan oleh BUMN yang memperoleh penugasan dalam rangka pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula kristal putih.

Berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan BPK, sistem pengendalian intern Kementerian Perdagangan belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan. Temuan pemeriksaan sebagai berikut: Penerbitan persetujuan impor dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga tidak melalui pembahasan dalam Rapat Koordinasi dan tanpa Rekomendasi dari Kementerian Teknis, yaitu: a. penerbitan persetujuan impor gula dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga Gula Kristal Putih Tahun 2015 s.d semester I Tahun 2017 sebanyak 1.694.325Ton tidak melalui rapat koordinasi". pada Bagian Bab IV Hasil Pemeriksaan, halaman 46, pada pokoknya menguraikan:

⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., halaman 1319.

- a) Penerbitan Persetujuan Impor Gula Dalam Rangka Menjaga Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Gula Kristal Putih Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017 sebanyak 1.694.325 Ton, tidak sesuai Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 dan Permendag Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula.
 - b) Penerbitan PI GKM dalam Rangka Pemenuhan GKP kepada 12 Perusahaan Swasta Sebanyak 1.694.325,00 Ton, tidak sesuai Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 117/M DAG/10/2015 tentang Ketentuan Impor Gula.⁶⁴
3. Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus perbuatan secara melawan hukum sebagai sarana oleh Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;⁶⁵

Menurut Martiman Prodjoamidjojo, dalam bukunya yang berjudul “Undang Undang Tentang Pemberantasan Korupsi Suatu Komentar, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, halaman 10, menguraikan bahwa arti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, ialah selalu dan terus menerus menambah

⁶⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., halaman 1386.

⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., halaman 1386.

harta kekayaan dengan jalan melawan hukum, sehingga kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang sah yang ia miliki;⁶⁶

Berdasarkan proses terdakwa selaku Menteri Perdagangan memberikan penugasan kepada PT PPI (Persero) dalam rangka pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional dengan jumlah seluruhnya sebanyak 300.000Ton (tiga ratus ribu ton) yang dilanjutkan kemudian pemberian persetujuan impor gula kristal mentah kepada 9 (sembilan) pabrik gula swasta yang dilakukan secara melawan hukum, karena tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 Undang Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 36 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) termasuk Pasal 28 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/2015 Tentang Ketentuan Impor Gula.

4. Unsur “Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, cukup salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;⁶⁷

Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., halaman 1387.

⁶⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., halaman 1392.

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan atau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.⁶⁸

Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara secara langsung diakibatkan oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), juga meliputi kriteria, antara lain adalah:

- a) Tidak diterimanya seluruh atau sebahagian pendapatan atau penghasilan

⁶⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., halaman 1393.

yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- b) Tidak diterimanya sebahagian atau seluruh pendapatan atau penghasilan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang undangan atau mengandung sifat melawan hukum.⁶⁹

Berdasarkan fakta persidangan jumlah kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp194.718.181.818,19 (seratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah koma sembilan belas sen).⁷⁰

5. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan.”

Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”. Oleh karena itu rumusan tersebut terdapat (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- a) mereka yang melakukan (*pleger*);
- b) yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c) yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*).

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ini menurut teori ilmu hukum pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah

⁶⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., halaman 1392.

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., halaman 1401.

deelneming, ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku. Menurut unsur ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana;⁷¹

Berdasarkan rangkaian fakta hukum, terlihat adanya meeting of mind untuk bekerjasama dan diinsyafi (samenwerking) antara Terdakwa dengan lainnya, perbuatan tersebut merupakan wujud kerja sama yang nyata dan adanya satu kesamaan niat yang merupakan perwujudan dari Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melakukan dan turut serta melakukan secara bekerja sama.⁷²

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan doktrin memberikan pemahaman bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dalam hukum pidana untuk menentukan seseorang dapat dipidana atas perbuatan melawan hukum, harus mengandung kesalahan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana tidak tergantung ada atau tidak adanya kesalahan dalam rumusan tindak pidana. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan menilai hubungan antara keadaan *psychis* pembuat dengan perbuatannya, tetapi merupakan penilaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat dengan maksud dibentuknya

⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., halaman 1402.

⁷² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., halaman 1415.

norma hukum dalam perundang undangan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Kesalahan sebagai unsur tindak pidana dalam bentuk kesengajaan pada Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disusun dengan kalimat “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, ini berarti unsur kesalahan tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, sehingga yang harus dibuktikan adalah perbuatan yang “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Perbuatan yang dilakukan untuk “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, merupakan bentuk kesalahan sebagai kesengajaan.⁷³

Adapun hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi yaitu, Terdakwa selaku Menteri Perdagangan tanpa didukung oleh Rapat Koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga terkait dan tanpa dilengkapi persyaratan Rekomendasi dari Direktur Jenderal Agro Kementerian Perindustrian, telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor, sehingga Terdakwa justru bertindak tanpa perintah dan di luar mekanisme koordinasi yang ditetapkan, bahkan bertentangan dengan arahan Rapat Koordinasi yang menetapkan impor melalui BUMN, bukan melalui perusahaan swasta. Terdakwa justru mengabaikan arahan Rapat Koordinasi dan memberikan izin kepada pabrik gula swasta yang pada akhirnya diskresi tersebut telah melampaui batas kewenangan dan merugikan kepentingan negara.

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang terdapat dalam

⁷³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., halaman 1417.

amar putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, penulis kurang sependapat dengan Majelis Hakim yang tetap menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan tanpa mempertimbangkan unsur kesengajaan terhadap terdakwa. Menurut penulis Terdakwa tidak memiliki mens rea dalam kasus ini. Terdakwa hanya mengikuti kebijakan yang sudah ada sebelumnya terkait importasi gula dan tidak ada bukti nyata bahwa terdakwa memang memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana.

Unsur *mens Rea* atau niat jahat merupakan unsur krusial dalam hukum pidana karena menjadi dasar moral pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila Tindakan yang dilakukan merupakan hasil kehendak yang sadar dan disertai dengan kesalahan. Prinsip ini dikenal dengan asas *geen straf zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Dalam studi putusan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, unsur mens rea seringkali sulit sulit dibuktikan karena banyak kebijakan diambil dengan pertimbangan administrative atau ekonomi, bukan dengan niat Kriminal. Menekankan bahwa pelanggaran prosedur atau perbedaan penafsiran kebijakan tidak serta-merta menjadikan seseorang bersalah secara pidana, kecuali terbukti adanya niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.⁷⁴

Dalam konteks studi putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, Pembuktian *mens rea* harus memperhatikan motif kebijakan impor gula tersebut.

⁷⁴ Muhammad Dava Sauqi Hidayatullah, (2025), "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Penyalahgunaan Kekuasaan Tom Lembong", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, halaman 68.

Jika kebijakan tersebut diambil semata-mata untuk menjaga stabilitas pasokan gula dan harga dalam negeri, maka tindakan tersebut termasuk diskresi jabatan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No.30 Tahun 2014. Akan tetapi, jika terbukti bahwa penunjukan mitra swasta dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu, maka unsur niat jahat dapat dianggap terpenuhi.

Alasan dari pertimbangan Hakim yang mengesampingkan unsur kesengajaan (*mens rea*) pada putusan pengadilan nomor 34/Pid.SusTPK/2025/PN Jkt.Pst, karena menurut Majelis Hakim kesalahan sebagai unsur tindak pidana dalam bentuk kesengajaan pada Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disusun dengan kalimat “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, ini berarti unsur kesalahan tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, sehingga yang harus dibuktikan adalah permuatan yang “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Perbuatan yang dilakukan untuk “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, merupakan bentuk kesalahan sebagai kesengajaan. Atas dasar tersebut hakim menilai kesalahan terdakwa dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan suatu bentuk kesalahan sebagai kesengajaan.

Hukum pidana mensyaratkan adanya kesalahan sebagai dasar pemidanaan. kesalahan terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Terhadap Putusan tersebut, tidak terbukti adanya niat jahat (*mens rea*) Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, bahkan Terdakwa tidak menerima/mendapatkan

sedikitpun hasil korupsi yang disangkakan. Dengan demikian penerapan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menafsirkan perbuatan memperkaya orang lain sebagai bentuk kesengajaan dinilai tidak tepat, karena megabaikan asas fundamental hukum pidana tersebut.

Berdasarkan fakta hukum, tindakan Terdakwa yang menerbitkan Surat Persetujuan Impor tanpa koordinasi dan rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Industri Agro merupakan bentuk pelanggaran prosedural/administratif dalam tata kelola kementerian. Perbuatan tersebut tidak terbukti dilakukan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain. Hakim juga mencatat bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil dari tindak pidana yang dituduhkan. Dengan demikian, unsur *mens rea* sebagai syarat mutlak pemedanaan tidak terpenuhi.

Tindakan Terdakwa yang dianggap melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M DAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan Impor Gula, seharusnya tindakan demikian lebih tepat dikenakan sanksi administratif seperti pencopotan jabatan, peringatan tertulis, sanksi disiplin aparatur negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan sanksi pidana. Prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana menegaskan bahwa pidana hanya dijatuhkan bila sanksi administratif tidak lagi memadai. Menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus ini berisiko mencampuradukkan ranah hukum administratif negara dengan hukum pidana korupsi, sehingga mereduksi makna keadilan substansif. Oleh karena itu

yang seharusnya dibebankan kepada Terdakwa adalah dalam ranah administratif, bukan pidana.⁷⁵

Pada putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, putusan tersebut dapat memiliki dampak luas bagi masyarakat, baik dari segi kepercayaan terhadap lembaga peradilan maupun legitimasi hukum. Pidanaan terhadap pejabat publik tanpa bukti kesalahan yang nyata menimbulkan persepsi negatif bahwa aparat penegak hukum tidak profesional dalam membedakan antara kesalahan administratif dengan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. pidanaan tanpa adanya *mens rea* (niat jahat) bertentangan dengan prinsip dasar keadilan. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁷⁶ Jika putusan hanya menekankan aspek kepastian (*formalisme hukum*) tanpa memperhatikan keadilan substantif, maka tujuan hukum tidak tercapai. Pidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai pejabat publik dengan tanpa adanya niat jahat, dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan, karena hukum pidana seharusnya digunakan untuk menghukum perbuatan tercela, bukan sekedar kesalahan administratif.

Terhadap Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, yang tetap menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa meskipun tidak terbukti adanya *mens rea* dan tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa menikmati hasil tindak pidana, hal

⁷⁵ Muhammad Abdullah Rosyid Rizki Robbi, (2025), "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Pidana Korupsi Tanpa Mens Rea", Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 56.

⁷⁶ Mario Julyano, (2019), "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Vol.1, No.1, halaman 1.

tersebut menunjukkan penerapan hukum yang tidak proporsional. Majelis Hakim menekankan terpenuhinya unsur “memperkaya orang lain atau korporasi” semata, tanpa mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya adalah pelanggaran administratif dalam tata kelola kementerian. Hal tersebut berpotensi melahirkan peradilan sesat (*miscarriage of justice*), yaitu ketika seseorang dijatuhi pidana bukan karena kesalahan yang nyata, tetapi karena penafsiran hukum yang keliru atau penerapan hukum yang dipaksakan. Dalam hukum pidana, asas *nullum crimen sine culpa* menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Jika asas ini diabaikan, maka pemidanaan tidak hanya melanggar prinsip keadilan substantif, tetapi juga mencederai legitimasi peradilan itu sendiri.

Pada kasus tersebut, kesalahan tersebut tampak ketika Majelis Hakim mendasarkan putusan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam rangka stabilisasi harga gula merupakan kebijakan administratif yang sah dan bukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Selain itu, fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak ada unsur kesengajaan (*mens rea*) oleh Terdakwa.

Mens Rea dapat diartikan sebagai niat jahat yang ada dalam diri pelaku tindak pidana. Mens rea merupakan mental element sementara *actus reus* merupakan *physical element*. Paham ini didasari dengan asas “actus non facit reum nisi men sit rea” atau bila diartikan adalah tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana bila tidak ada niat jahat di dalamnya.⁷⁷

⁷⁷ Ihsanuddin, *Op.cit*, halaman 21.

Perbuatan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan layak dikenai sanksi pidana, harus terpenuhi dua unsur utama, yaitu *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* merupakan unsur fisik, yaitu perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan *mens rea* adalah unsur batin, yang menunjukkan niat, kesadaran, atau sikap mental pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana, *actus reus* menggambarkan tindakan yang tampak secara lahiriah (unsur luar), sementara *mens rea* mewakili unsur kesalahan yang berasal dari kondisi batin pelaku (unsur dalam). Oleh karena itu, seseorang tidak bisa langsung dihukum hanya karena ia melakukan tindakan yang melanggar hukum.⁷⁸

Niat dalam suatu tindak pidana penting untuk dibuktikan karena merupakan bagian dari tindak pidana. Karena itu penjatuhan sanksi pidana dalam suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, tidak hanya perbuatan atau esensi dari perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum saja, tetapi juga pertanggung jawaban pidana yang di dalamnya ada mental state atau keadaan batin yang merupakan niat (*mens rea*) pada saat pelaku melakukan perbuatan tersebut. Sehingga tidak ada pembedaan bila unsur niat tidak terpenuhi ataupun sebaliknya hanya niatnya saja yang ada tetapi tidak diwujudkan dengan adanya suatu tindakan (*actus reus*) yang memenuhi kualifikasi rumusan undang-undang.⁷⁹

Dengan demikian, kesalahan dalam dasar hukum dan penilaian fakta dalam putusan tersebut telah mengakibatkan terjadinya putusan yang keliru, yang tidak hanya merugikan terdakwa secara pribadi, tetapi juga merusak integritas sistem

⁷⁸ Muhammad Abdullah Rosyid Rizki Robbi, *Op.cit*, halaman 3.

⁷⁹ Ihsanuddin, *Op.cit*, halaman 22.

peradilan dan prinsip keadilan itu *sendiri*.

Oleh karena itu tanpa kesalahan pembedaan tidak dapat dijatuhkan karena akan melanggar asas *nullum crimen sine culpa*. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2025/PN Jkt.Pst, Terdakwa memang melakukan tindakan administratif dengan membuat beberapa aturan yang telah ditandatangani, tetapi dalam tindakannya tersebut Terdakwa tidak memiliki niat jahat (*mens rea*).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Korupsi di sektor publik di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara dan masyarakat, yang dapat mencakup berbagai bentuk. Fenomena korupsi impor gula di Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memperlihatkan bagaimana relasi antara kepentingan politik, kebijakan publik, dan praktik korupsi saling bertautan secara sistemik, salah satu Perkara kebijakan impor gula di Indonesia adalah Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) melakukan perbuatan itu bersama dengan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI).
2. Unsur *mens rea* atau niat jahat adalah elemen penting dalam menentukan tanggung jawab pidana, termasuk dalam kasus korupsi. Di dalam sistem hukum pidana di Indonesia, membuktikan *mens rea* menjadi krusial untuk membedakan antara kesalahan administratif dan tindakan pidana yang disengaja. Namun, penerapan konsep ini dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan karena kompleksitas birokrasi, adanya regulasi yang saling tumpang tindih, serta ominasi pendekatan *strict liability* dalam kasus korupsi, yang lebih berfokus pada dampak hukum dan kurang mempertimbangkan niat pelaku. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang

mengubah Pasal 2 dan 3 UU Tipikor menjadi delik materil semakin mempertegas fokus pada *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan kerugian negara, sekaligus mengabaikan keberadaan *mens rea*. Walaupun begitu, unsur *mens rea* masih relevan untuk menentukan seberapa berat sanksi serta untuk memberikan rasa keadilan dalam proses hukum pidana.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst tetap menjatuhkan pidana kepada Terdakwa meskipun unsur kesengajaan (*mens rea*) tidak terbukti secara nyata. Hakim mendasarkan putusan pada terpenuhinya unsur-unsur formil dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menafsirkan bahwa tindakan memperkaya orang lain atau korporasi sudah mencerminkan bentuk kesalahan. Pertimbangan hakim hanya berfokus pada unsur perbuatan (*actus reus*) dan menganggap unsur kesalahan seolah melekat pada perolehan keuntungan oleh pihak lain, meskipun terdakwa tidak menerima manfaat apa pun. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak mempertimbangkan secara memadai ketentuan dasar hukum pidana yang mensyaratkan adanya kesalahan pribadi sebelum pemidanaan dijatuhkan.

Saran

1. pentingnya penelusuran dasar hukum kewenangannya serta batas-batasnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penilaian atas tindakan yang dituduhkan harus mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas legalitas dan larangan bertindak sewenang-

wenang. Kajian terhadap kemungkinan bentuk penyalahgunaan wewenang seperti *ultra vires*, *detournement de pouvoir*, atau *willekeur* menjadi tahap awal yang penting sebelum menilai keterpenuhan unsur pidana. Namun, pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang saja tidak cukup untuk mengklasifikasikan perbuatan sebagai tindak pidana korupsi. Diperlukan pembuktian adanya *mens rea*, yakni niat jahat untuk menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi atau pihak lain secara melawan hukum. Selain itu, harus dibuktikan adanya hubungan kausal langsung antara tindakan tersebut dengan kerugian nyata terhadap keuangan atau perekonomian negara.

2. pembentuk undang-undang memberikan perumusan yang lebih jelas mengenai unsur kesalahan, aparat penegak hukum dan hakim lebih cermat mempertimbangkan aspek kesalahan batin pelaku dalam setiap putusan, serta kalangan akademisi dan peneliti hukum terus mengembangkan kajian kritis guna memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia, mengembangkan kajian kritis mengenai kedudukan *mens rea* dalam tindak pidana korupsi, terutama dalam konteks pergeseran paradigma pembuktian. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi pembaruan hukum pidana korupsi di Indonesia.
3. Bagi Pembentuk Undang-Undang, diperlukan penegasan kembali mengenai kedudukan unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapan asas *geen straf zonder schuld*. Revisi atau

penjelasan lebih lanjut dalam undang-undang dapat menjadi pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam menilai adanya niat jahat pada perkara korupsi. perlu konsistensi dalam menafsirkan dan membuktikan unsur kesalahan. Putusan yang tetap menjatuhkan pidana meskipun unsur mens rea tidak terbukti berpotensi melanggar asas keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim sebaiknya mengedepankan asas legalitas dan asas kesalahan secara tegas dalam setiap pertimbangannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Wibowo, dkk. 2022. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*.

Bandung: Media Sains Indonesia.

Amalia Syauket, Dwi Seno Wijanarko, 2024. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*.

Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Eddy Rifai, 2014. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung:

Unila.

Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*.

Medan: Pustaka Prima.

Faisal Riza, Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: Umsu Press.

Hasanul Mulkan, 2022. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Palembang: Noer

Fikri Offset.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta:

Komisi Pemberantasan Korupsi.

Joko Sriwidodo, 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*.

Yogyakarta: Kepel Press.

Maulana Fahmi, Dian Karisma, 2023. *Hukum Pidana Jilid I*. Semarang: Yayasan

Prima Agus Teknik & Universitas STEKOM.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Suyanto, 2022. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif,*

Empiris, dan Gabungan. Gresik: Unigres Press

Tamaulina Br.Sembiring, dkk. 2024. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, dkk. 2024. *Hukum Pidana Korupsi*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.

Wiwik Sri Widiarty, 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, Ismail Ali, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Journal of Law*, Vol.2 No.2, 2023.

Andika Rayhan Putra Herang, “Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.8, No.2, 2025.

Arif Awaludin, “Menguji Pertimbangan Mens Rea dalam Pidanaan Kasus Korupsi”, *Cakrawala Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma*, Vol.21, No.1, 2019.

Arya Bayu Pambudi, ”Penerapan Konsep Mens-Rea dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, *Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasundan Bandung*, 2016.

Farah Yudith Fabiola Siregar, “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Dalam Kebijakan Impor Gula di Indonesia”, *Jurnal Penceah Bangsa*, Vol.5, No.1, 2025.

- Ihsanuddin, "Urgensi Penggalian Mensrea Dalam Tindak Pidana Kdrt Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Junior Imanuel Marentek. "Petanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP". *Lex Crimen* Vol.8, No. 11, 2019.
- Mallarangeng, Andi Bau, and Ismail Ali, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Legal Journal of Law*, Vol.2, No.2, 2023.
- Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol.1, No.1, 2019.
- Marusaha Simarmata, Hudi Yusuf, " Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik", *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol.1, No.9, 2024.
- Mochammad KasmanS, "Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum", *Journal of Academic Literature Review*, Vol.4, No.3, 2025.
- Muhammad Abdullah Rosyid Rizki Robbi, "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Pidana Korupsi Tanpa Mens Rea", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Muhammad Dava Sauqi Hidayatullah, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Penyalahgunaan Kekuasaan Tom Lembong", Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,
2025.

Nur Laila, Marhatun Fatonah, Nur Rahmah, “Seberapa Penting Terpenuhi
Unsur Mens Rea Dalam Penetapan Perkara Pidana Pada Kasus Korupsi Di
Indonesia”, Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Vol. 10, No.12, 2025.

Rizal Ardian Sutanto¹, Sri Muljaningsih, “Analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi impor gula di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Manajemen,
Vol.19, No.1, 2022.

Rusli Jalil. ”Dinamika Kebijakan Impor Gula: Perspektif Good Governance dalam
Pengambilan Keputusan oleh Menteri Perdagangan”. INNOVATIVE Jurnal
Universitas Khairun, Vol. 4, No.6, 2024..

Usman Saputra, Edi Saputra Hasibuan, Marlina Samosir, “Penerapan Unsur Mens
Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kebijakan Publik: Studi Kasus
Tom Lembong”, Ural Ilmiah Multidisiplin Ilmu , Vol.3, No.1, 2026.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).